



PUTUSAN

Nomor 2039 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LAKI'I bin LA ARIBA;**
Tempat lahir : Buton;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/1 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
7. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa LAKI'I bin LA ARIBA pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 21.10 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) poket seberat 0,29 gram bruto seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU ANDIKA bin SUNARTO. Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda, kemudian saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT, saksi KOSMAS SARAGIH anak dari JP SARAGIH dan saksi FRENGKI INDRAWAN bin ESMADI (Anggota Polresta Samarinda) segera menuju ke Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda, melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor guna mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi WAHYU ANDIKA bin SUNARTO. Setelah itu, Terdakwa diberhentikan oleh saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT, saksi KOSMAS SARAGIH anak dari JP SARAGIH dan saksi FRENGKI INDRAWAN bin ESMADI. Pada saat bersamaan, Terdakwa membuang bungkus warna putih yang diambil dari saku baju sebelah kiri milik Terdakwa yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket, masing-masing poket seberat 0,29 gram bruto atau berjumlah 1,16 gram bruto dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor 6467/NNF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN (Komisaris Polisi, NRP. 73050625), IMAM MUKTI (Ajun Komisaris Polisi, NRP. 74090815) dan LULUK MULYANI (Penata, NIP. 19620801 198302 2.001), dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa, yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika, adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yakni berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,16 gram bruto atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, nyata-nyata tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan ia Terdakwa LAKI'I bin LA ARIBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa LAKI'I bin LA ARIBA pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 21.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) poket seberat 0,29 gram bruto seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU ANDIKA bin SUNARTO. Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda, kemudian saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT, saksi KOSMAS SARAGIH anak dari JP SARAGIH dan saksi FRENGKI INDRAWAN bin ESMADI (Anggota Polresta Samarinda) segera menuju ke Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda, melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor guna mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi WAHYU ANDIKA bin SUNARTO. Setelah itu, Terdakwa diberhentikan oleh saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT, saksi KOSMAS SARAGIH anak dari JP SARAGIH dan saksi FRENGKI INDRAWAN bin ESMADI. Pada saat

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan, Terdakwa membuang bungkus warna putih yang diambil dari saku baju sebelah kiri milik Terdakwa yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket, masing-masing poket seberat 0,29 gram bruto atau berjumlah 1,16 gram bruto dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor 6467/NNF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN (Komisaris Polisi, NRP. 73050625), IMAM MUKTI (Ajun Komisaris Polisi, NRP. 74090815) dan LULUK MULYANI (Penata, NIP. 19620801 198302 2.001), dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa, yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika, adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,16 gram bruto atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, nyata-nyata tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan ia Terdakwa LAKI'I bin LA ARIBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 5 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAKI'I bin LA ARIBA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAKI'I bin LA ARIBA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I, berat bruto masing-masing 0,29 gram;
 - 1 (satu) gumpal tissue yang digunakan untuk menggulung Narkotika;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara selama proses peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 969/Pid.Sus/2014/PN.Smr (Narkotika) tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAKI'I bin LA ARIBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I, berat masing-masing 0,29 gram bruto sehingga berjumlah 1,16 gram bruto, dengan pembungkusnya 1 (satu) gumpal tissue berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 2 (dua) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa LAKI'I bin LA ARIBA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 969/Pid.Sus/2014/PN.Smr (Narkotika) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, Penuntut

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didukung oleh lebih dari dua alat bukti yang sah, sehingga menurut hemat kami Penuntut Umum telah memenuhi asas batas minimum pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;
- b. Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal atau keadaan yang merupakan alasan yang membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pidana dan tuntutan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal KUHP, yaitu Pasal 44, 45, 48, 49 dan 50 KUHP. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjatuhkan putusannya yang juga telah mengambil alih sebagian atau seluruhnya dari pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana;
- c. Bahwa tuntutan Penuntut Umum telah memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, karena menurut hemat kami Penuntut Umum dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah secara keliru menilai atau menafsirkan kekuatan hasil pembuktian dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Hal ini terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjatuhkan putusannya;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2015



Selanjutnya tanpa lebih mempersoalkan apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut di atas bebas murni atau tidak murni, kami Penuntut Umum memohon berkenan kiranya Ketua Mahkamah Agung RI dapat menerima permohonan kasasi Penuntut Umum, dengan didasarkan oleh situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan halaman 31 putusannya, yang disebutkan "... sesuai dengan yurisprudensi yang ada, apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ... Bahwa sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya, maka atas pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut";

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah salah melakukan menerapkan unsur non yuridis dalam pertimbangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan saksi. Hal ini sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjatuhkan putusannya;

Bahwa apa yang diuraikan Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa fakta hukum yang berkenaan dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa sejak saat penangkapan dilakukan oleh para saksi sudah menjawab secara tegas "Terdakwa tidak membuang apa-apa dan Terdakwa tidak memegang apa-apa" dan setelah saksi SAIPUL ANWAR dan saksi KOSMAS SARAGIH mencari-cari sesuatu di sekitar Terdakwa yang berjarak sekitar 2 meter dari tempat Terdakwa diamankan dan



akhirnya saksi SAIPUL ANWAR menemukan sebuah gulungan tissue berwarna putih dan setelah dibuka berisi 4 (empat) poket shabu-shabu dengan berat @ 0,29 gram bruto atau 1,16 gram bruto, yang langsung ditunjukkan kepada Terdakwa saat itu dan Terdakwa juga menyangkal dengan mengatakan “Tidak mengetahui dan mengenal barang itu serta tidak ada membawa atau memiliki barang seperti itu”, seharusnya dicari lagi satu alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari pada Barang Bukti untuk membuktikan sidik jari siapa yang menempel pada barang bukti gulungan tissue berwarna putih yang berisi 4 (empat) poket shabu-shabu dengan berat @ 0,29 gram bruto atau 1,16 gram netto yang ditemukan saksi SAIPUL ANWAR dan saksi KOSMAS SARAGIH di sekitar tempat kejadian perkara tersebut, apakah ditemukan sidik jari Terdakwa atau tidak, sehingga dapatlah ditemukan siapa sesungguhnya yang pernah memegang barang itu dan itulah sebagai pemiliknya atau yang menguasai barang bukti tersebut;

Bahwa pertimbangan Hakim seperti yang dijelaskan di atas adalah Hakim telah melakukan kekeliruan dengan menafsirkan atau memasukkan pertimbangan non yuridis terhadap kekuatan alat bukti keterangan saksi;

Bahwa Hakim tidak memperhatikan dalam pertimbangannya yang terungkap dalam fakta persidangan, yakni:

- Bahwa Terdakwa LAKI'I bin LA ARIBA pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 21.10 WITA, bertempat di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda, sebelumnya saksi-saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT, saksi KOSMAS SARAGIH anak dari JP. SARAGIH dan saksi FRENGKI INDRAWAN bin ESMADI memperoleh informasi dari masyarakat di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran – Samarinda tentang sering adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu yang meresahkan masyarakat dan Terdakwa adalah target operasi dari Kepolisian Sektor Palaran;
- Bahwa selanjutnya saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT, saksi KOSMAS SARAGIH anak dari JP. SARAGIH dan saksi FRENGKI INDRAWAN bin ESMADI (Anggota Polresta Samarinda) segera menuju ke Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran – Samarinda, melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor guna mengantar pesanan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi WAHYU ANDIKA bin SUNARTO. Setelah itu Terdakwa diberhentikan oleh saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT, saksi KOSMAS SARAGIH anak



dari JP. SARAGIH dan saksi FRENGKI INDRAWAN bin ESMADI. Pada saat bersamaan, Terdakwa membuang bungkus warna putih yang diambil dari saku baju sebelah kiri milik Terdakwa yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket, masing-masing poket seberat 0,29 gram bruto atau 1,16 gram bruto dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;

Bahwa menurut pendapat kami, apa yang diuraikan oleh Hakim *Judex Facti* tersebut adalah keliru. Keterangan saksi WAHYU ANDIKA sangat diragukan kebenarannya, dengan alasan bahwa saksi tidak dihadirkan dalam persidangan walaupun telah disumpah oleh Penyidik dan nama saksi tidak ada pada lembaran daftar saksi dalam BAP Penyidikan, dengan pertimbangan kalaulah benar saksi WAHYU ANDIKA ada dan saksi telah mengakui dalam keterangannya bahwa saksi pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, jarak pembelian saksi yang pertama dengan yang ketiga kali saat penangkapan berjarak 1 (satu) minggu dan saksi WAHYU ANDIKA membeli shabu-shabu dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang lembaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, kenapa WAHYU ANDIKA tidak ditangkap dan dijadikan sebagai Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa LAKI'I bin LA ARIBA, bahkan hanya dijadikan sebagai saksi dan tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa pertimbangan Hakim seperti yang dijelaskan di atas adalah Hakim telah melakukan kekeliruan dengan menafsirkan atau memasukkan pertimbangan non yuridis terhadap kekuatan alat bukti keterangan saksi;

Bahwa Hakim tidak memperhatikan dalam pertimbangannya yang terungkap dalam fakta persidangan, yakni:

- Saksi WAHYU ANDIKA sudah dipanggil secara patut, tapi tidak bisa hadir dalam persidangan, dalam BAP saksi telah disumpah, telah sesuai Pasal 185 ayat (7) KUHAP;
- Bahwa menurut pendapat kami, apa yang diuraikan oleh Hakim *Judex Facti* tersebut adalah keliru. Bahwa keterangan ketiga saksi Anggota Kepolisian Polsek Palaran yang notabene selaku saksi penangkap/penyelidik, saksi SAIPUL ANWAR, saksi KOSMAS SARAGIH dan saksi FRENGKI INDRAWAN, yang mempunyai nilai pembuktian sebagai satu alat bukti tidaklah cukup untuk meyakinkan Hakim Majelis menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LAKI'I bin LA ARIBA tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu ... dan seterusnya;

- Bahwa Hakim tidak memperhatikan dalam pertimbangannya yang terungkap dalam fakta persidangan yakni:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor 6467/NNF/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN (Komisaris Polisi, NRP. 73050625), IMAM MUKTI (Ajun Komisaris Polisi, NRP. 74090815) dan LULUK MULYANI (Penata, NIP. 19620801 198302 2.001), dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BAP saksi WAHYU ANDIKA yang dibaca di persidangan adalah saksi yang disumpah sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Hakim *Judex Facti* juga menguraikan dalam putusannya Terdakwa sesungguhnya bukanlah sebagai pelakunya ... dan seterusnya;

Menurut kami, bahwa apa yang dilakukan Hakim *Judex Facti* adalah keliru, dimana Hakim *Judex Facti* hanya semata mata mempertimbangkan keterangan Terdakwa secara sepihak dan tidak ada satupun pertimbangan yang lain didengar saksi yang menguntungkan/meringankan/*a de charge* Terdakwa dan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang lain/*a de charge*, yaitu:

1. Saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi WAHYU ANDIKA bin SUNARTO;
- Bahwa benar Terdakwa sudah merupakan Target Operasi (TO) karena melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi bersama-sama saksi KOSMAS SARAGIH anak dari JP. SARAGIH dan saksi FRENGKY INDRAWAN bin ESMADI melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 pukul 21.10 WITA di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda, ditemukan membuang bungkus berwarna putih yang diambil dari saku baju sebelah kiri Terdakwa yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket, masing-masing poket seberat 0,29 gram netto dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa disimpan di dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa, dibungkus dengan menggunakan gulungan tissue;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan membenarkan sebagian keterangan saksi;

2. Saksi KOSMAS SARAGIH anak dari JP. SARAGIH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi WAHYU ANDIKA bin SUNARTO;
- Bahwa benar Terdakwa sudah merupakan Target Operasi (TO) karena melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama sama saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT dan saksi FRENGKY INDRAWAN bin ESMADI melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 pukul 21.10 WITA di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda, ditemukan membuang bungkusan berwarna putih yang diambil dari saku baju sebelah kiri Terdakwa yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket, masing-masing poket seberat 0,29 gram netto dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa simpan di dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa, dibungkus dengan menggunakan gulungan tissue;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan membenarkan sebagian keterangan saksi;

3. Saksi FRENGKY INDRAWAN bin ESMADI di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi WAHYU ANDIKA bin SUNARTO;
- Bahwa benar Terdakwa sudah merupakan Target Operasi (TO) karena melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi bersama-sama saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT dan saksi KOSMAS SARAGIH anak dari JP. SARAGIH melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 pukul 21.10 WITA di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, ditemukan membuang bungkus berwarna putih yang diambil dari saku baju sebelah kiri Terdakwa yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket, masing-masing poket seberat 0,29 gram netto dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa simpan di dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa, dibungkus dengan menggunakan gulungan tissue;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan membenarkan sebagian keterangan saksi;

4. Saksi WAHYU ANDIKA bin SUNARTO, saksi telah dipanggil secara patut, namun tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut pula, atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi sebagaimana dalam BAP dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 jam 21.00 WITA di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda, saksi membeli poket sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, jadi total jumlah keseluruhan yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan cara makan di warung milik Terdakwa, pura-pura tanya adakah barang Narkotika jenis shabu-shabu, tapi Terdakwa diam saja. Setelah saksi memberi tahu bahwa saksi ini tidak tahu bandar yang menjual Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa percaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setiap saksi ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa selalu pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa benar jarak antara warung dengan rumah Terdakwa kurang lebih 80 meter;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat saat dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan membenarkan sebagian keterangan saksi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan jelas terbukti bahwa pada saat ada informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda, saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT, saksi KOSMAS SARAGIH anak dari JP. SARAGIH dan saksi FRENGKI INDRAWAN bin ESMADI (Anggota Polresta Samarinda) segera menuju ke Jalan Semarang RT. 15, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran - Kota Samarinda, melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor guna mengantar pesanan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi WAHYU ANDIKA bin SUNARTO, setelah itu Terdakwa diberhentikan oleh saksi SAIPUL ANWAR bin MUCHAYAT, saksi KOSMAS SARAGIH anak dari JP. SARAGIH dan saksi FRENGKI INDRAWAN bin ESMADI. Pada saat bersamaan, Terdakwa membuang bungkus warna putih yang diambil dari saku baju sebelah kiri milik Terdakwa yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket, masing-masing poket seberat 0,29 gram bruto atau 1,16 gram bruto dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan milik Terdakwa. Hal ini yang dikesampingkan oleh Hakim *Judex Facti*, sehingga dalam memutus perkara ini Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam mendefinisikan undang-undang atau telah melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2015



membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan yang terungkap di persidangan. Tidak ada bukti yang meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

- Bahwa saksi WAHYU ANDIKA yang tidak dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, baik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa, dalam perkara membeli Narkotika, lalu keterangannya dibacakan di muka sidang yang menyatakan ia pernah tiga kali membeli shabu dari Terdakwa, adalah merupakan keterangan saksi yang tidak masuk akal dan kebenaran keterangannya yang dibacakan sangat meragukan Majelis Hakim. Terasa janggal dan aneh jika benar seseorang yang telah membeli shabu dari Terdakwa tidak ditangkap, tidak ditetapkan sebagai Tersangka, malahan ditetapkan sebagai saksi dengan disumpah terlebih dahulu di muka Penyidik, supaya ada alasan tidak hadir di muka sidang. Padahal dari sekian banyak saksi yang diajukan Penuntut Umum, tidak satupun yang mengetahui sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri dan melihat sendiri Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **4 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

H. Eddy Army, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2015